Vol. 2, No.3, Mei (2022)

TINDAK PELANGGARAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KOPI

Rifki Ramadhan S

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya rifkiramadhan372@gmail.com https://orcid.org/0000-0003-0941-6240

ABSTRAK

Hampir seluruh masyarakat di Indonesia gemar minum kopi. Mungkin sudah menjadi hal yang wajib ketika kita pergi ke warung, kafe atau bahkan bertamu ke orang lain. Menjadi penikmat kopi selama bertahun-tahun tentu saja saya mengamati peran kopi untuk setiap individu. Peran tersebut menjadi nilai tersendiri karena dengan menikmati kopi, kenyamanan semakin meningkat. Untuk membuat secangkir kopi dengan segala metode pembuatan kopi tentu saja harus memiliki skill dan pengalaman yang mumpuni. Dan mengolah kopi tentu saja butuh pengalaman juga agar kopi yang dihasilkan bisa dinikmati sesuai dengan jenis kopi. Jenis kopi inilah yang menjadi pembeda. Bisa mulai dari rasa hingga harga. Melalui jurnal ini, sebuah penelitian ditujukan kepada pembaca agar memahami sebuah penelitian tentang kopi dan segala hal yang perlu diperhatikan ketika ingin membeli kopi. Tujuan penelitian ini adalah sedikit memberikan edukasi tentang kopi kepada masyarakat awam tentang adanya pemalsuan jenis kopi pada saat transaksi di media sosial. Tentu saja ada hukum yang membuat agar pemalsuan barang tersebut tidak terjadi ketika ingin bertransaksi di media sosial. Segala upaya dilakukan untuk memberikan edukasi terhadap pelaku bisnis agar lebih mengerti apa yang dijual dan tidak hanya mengambil momentum penjualan saja demi keuntungan dirinya sendiri. Menjual kopi tidak hanya sekedar menjual, namun perlu adanya pemahaman tentang jenis-jenis kopi dan berbagai varietas yang menentukan harga dan kualitas kopi.

Kata kunci: penipuan, pemahaman kopi

A. PENDAHULUAN

Kasus penipuan online menjadi salah satu kasus yang sekarang marak terjadi, apalagi sekarang semakin berkembangnya zaman, alat-alat elektronik juga semakin canggih. Dengan semakin canggihnya alat-alat elektronik masyarakat semakin mudah untuk mengakses internet. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet yang menghadirkan cyberspace dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul suatu permasalahan kejahatan berupa cybercrime (Jhohan Dewangga, 2008). Dahulu, masyarakat menggunakan internet masih sangat terbatas, mengakses internet hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang berada di kota-kota besar saja, dikarenakan keterbatasan sinyal dan kurangnya pengetahuan tentang

teknologi di daerah pedesaan atau perkampungan, sehingga mereka sulit untuk mengakses internet dan memahami teknologi. Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan baik di desa maupun di kota dapat menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Kalangan tua, muda, sampai anak-anak sekarang mampu menggunakannya untuk kebutuhannya. Kasus penipuan online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik. Penipuan online juga dapat dirumuskan sebagai suatu kejahatan secara hukum karena tindakan yang dilakukan dapat merugikan seseorang dan juga peraturan ini tercantum dalam hukum pidana dan lagi pelakunya dikenakan sanksi hukuman yang jelas. Manusia harus bertindak itu melukiskan eksistensi manusia secara mendalam, karena tindakan manusia tidak hanya berkaitan dengan eksistensinya sebagai makhluk hidup, melainkan juga mencetuskan nilai-nilai manusiawi.

Maraknya penipuan online juga dialami pada jual beli kopi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia sangat menyukai kopi terutama saya. Sehingga saya maupun masyarakat berbondong-bondong ke setiap daerah untuk mencari biji kopi yang dia mau. Tidak peduli dengan harga, mereka tetap ingin merasakan secangkir kopi terbaik dan terenak yang pernah mereka minum. Tidak sampai berkeliling ke setiap daerah, maka pembelian online menjadi solusi untuk membeli biji kopi. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Maka inilah yang perlu diperhatikan bahwasanya kopi adalah barang yang sangat sensitif terhadap penipuan. Karena dari tampak semua kopi itu sama. Tetapi jika kita menggali lebih dalam tentang kopi itu sendiri maka kita akan menemukan berbagai macam jenis kopi, varietas kopi, dan dari perbedaan itulah yang menentukan harga dan kualitas kopi. Dan sebagian orang masih belum tahu menahu tentang itu bahkan petani ataupun supplier sekalipun.

B. LITERATURE REVIEW

Penawaran Penemuan

Presiden Indonesia pernah berwacana tentang pembukaan mata kuliah jurusan perkopian. Entah kenapa hingga saat ini masih belum terealisasi. Dari sinilah kita mengetahui bahwa kopi adalah harta yang sangat rumit hingga harus dipelajari dan dilestarikan. Dengan tidak adanya mata kuliah kopi, saya menawarkan penemuan saya agar mengurangi penipuan dalam hal pembelian kopi dari supplier atau penjual kopi. Sebagai peracik dan penikmat kopi selama 5 tahun lebih, saya sudah mengetahui akal seorang penjual kopi yang bisa dibilang newbie, yang harus diperhatikan ialah ketika anda hendak membeli kopi anda harus memiliki sampel kopi yang hendak kamu beli. Yang kedua, pastikan kamu sudah mengenal kopi yang hendak kamu beli. Jika kamu tergiur dengan kopi yang baru kamu tahu, pastikan ada pendamping yang benar-benar mengerti tentang kopi untuk menghindari penipuan tersebut.

Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan mengumpulkan fakta dan data baik melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya pendamping apabila anda tidak begitu tahu tentang kopi. 7 dari 10 orang di Indonesia yang penikmat kopi masih belum tahu tentang kopi dan 30% dari angka 10 itu mengalami penipuan online untuk membeli kopi yang diinginkan tetapi berbeda dengan hasilnya.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, di mana peneliti memperoleh data dari tangan pertama atau dari lapangan penelitian. Peneliti peroleh datanya lebih banyak dari hasil mengamati fenomena yang terjadi dan berlangsung di tengah-tengah masyarakat Indonesia, terutama yang terkait dengan trend gaya hidup *nongkrong* sambil mengkonsumsi komoditi kopi. Data yang diambil oleh peneliti, selain dengan pengamatan, juga dilakukan dengan cara mengambil dari sumber tangan ke dua khususnya dari media online. Data yang diperoleh tersebut lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif.

D. PEMBAHASAN

Unsur penipuan dalam pemasaran kopi

Saat ini banyak bermunculan usaha kuliner, dari yang sangat sederhana sampai yang sangat unik dengan tampilan yang berbeda, bahkan sampai dikenal dengan *lifestyle*. Namun demikian, Warung Kopi telah lebih dulu hadir dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Kedai Kopi salah satu dari sekian ribu warung kopi yang ada di Kota. Kedai Kopi terletak dilokasi yang strategis, yang memudahkan para pengunjungnya. Selain itu Kedai Kopi juga menyediakan fasilitas yang lebih dari pada warung kopi lain.

Seiring maraknya warung kopi atau kedai kopi tentunya membutuhkan kopi yang di inginkan. Membeli kopi dari berbagai supplier atau penjual kopi tentunya memiliki resiko dalam pembelian. Antara lain keaslian jenis dan varietas kopi harus diperhatikan agar kedai kopi memiliki menu yang enak dan bisa dinikmati oleh pengunjung. Terkadang masih banyak para penjual kopi yang masih belum mengerti tentang jenis dan varietas kopi. Alhasil, para penjual kopi mengadakan pesanan padahal tidak ada. Pada saat sudah dikirim ke pembeli kopi tidak sesuai dengan pesanan. Harga kopi sendiri bervariasi. Ada yang ratusan ribu hingga jutaan.

Dalam Pasal 379 KUHP disebutkan "Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah."

Jika melihat pada ketentuan dalam KUHP, maka yang dibedakan adalah apakah tindak pidana tersebut adalah penipuan atau penipuan ringan. Penipuan ringan adalah penipuan dimana barang yang diserahkan akibat penipuan itu harganya tidak lebih Rp. 25,-. Akan tetapi, dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, maka jumlah Rp. 25,- tersebut

disesuaikan menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Melihat pada ketentuan Pasal 379 KUHP, jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan ringan bukan yang harga barangnya minimal Rp 2.500.000,- akan tetapi yang harga barangnya tidak lebih dari Rp 2.500.000,00.

Pemahaman tentang kopi dan berbagai varietasnya

Selain kita membeli kopi dari penjual kopi, alangkah baiknya kita sharing ilmu dengan penjual. Karena tidak semua penjual mendalami tentang pengetahuan kopi. Hal ini dilakukan agar tidak ada penipuan lagi diantara penjual dan pembeli kopi. Apalagi dalam posisi beli secara online. Pastinya sebelum beli bisa kita sharing ilmu melalui media seperti whatsapp. Dengan sharing tidak ada kerugian antara kedua belah pihak.

Keinginan masyarakat untuk belajar membuat kopi jelas menjadi lahan menjanjikan bagi profesi pengajar kopi. Apalagi, bagi mereka yang sudah berpengalaman lama di bidang kopi dan cukup ilmu untuk dibagikan pada orang lain. Michael Darmawan, pengajar di Esperto Barista Course, menuturkan, seorang pengajar tak jauh berbeda dari profesi lain di bidang kopi, seperti barista, *roaster*, bahkan petani kopi. Syarat mutlak yang harus dimiliki adalah keinginan besar dan ketertarikan di bidang kopi.

Selain kita mengikuti course tentang kopi, kita juga bisa belajar dengan barista yang kita kenal. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendalami kopi. Tetapi hasil lamanya belajar tentang kopi seperti kita belajar gitar. Hanya awal saja yang susah dimengerti, saat sudah jado kita bisa menikmati hasilnya.

Dalam wawancara dengan barista salah satu kafe di daerah Dharmawangsa Surabaya, raka dan rian menjelaskan bahwa tidak sedikit yang telah dia temukan seseorang yang salah dalam memilih jenis dan varietas kopi. Dia menyimpulkan bahwasannya memang perlu pemahaman selama bertahun-tahun mengenai kopi. Dengan melibatkan suatu komunitas pecinta kopi, pembahasan mengenai kopi akan menjadi lebih mudah dipahami apalagi untuk masyarakat awam yang ingin belajar tentang kopi.



Gambar: Foto hasil wawancara dengan barista berpengalaman di kafe Dharmawangsa, Surabaya

Di kafe-kafe biasa sendiri masih ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi tentang kopi. Mungkin saja karena belum tau menau tentang kopi. Dalam komunitas kopi pun ada saatnya kita sharing ilmu tentang kopi. Dari mulai mengenal karakteristik kopi hingga metode pengolahan kopi. Seriap daerah dari mulai aceh hingga papua memiliki karakter kopi yang berbeda-beda. Untuk memahami karakter tersebut perlu waktu yang lama karena banyaknya jenis kopi yang ada di Indonesia. Seiring jalannya waktu pemahaman tersebut pasti ada jalan terjalnya. Dari mulai yang tertipu ketika memesan kopi hingga rasa kopi yang tidak sesuai ekspektasi. Dari pengalaman tersebut selalu tertanam dalam benak dan ketika ada orang yang ingin belajar tentang kopi pengalaman tersebut akan diceritakan sebagai pelajaran yang harus diperhatikan. Ketika kopi yang kita inginkan hadir didepan kita dan menikmati kopi tersebut, rasa nikmat akan memanjakan lidah dan pikiran kita entah berapapun harga yang harus dikeluarkan untuk secangkir kopi.

Metode pengolahan kopi yang kita biasa jumpai dikafe ialah espresso, plunger, v60, tubruk, syphoon dan lain sebagainya. Metode pengolahan kopi espresso pertama kali ditemukan di Italy sekaligus mesin espresso. Metode espresso sendiri ialah dimana seorang pengolah kopi atau barista hanya mengambil sari dari kopi menggunakan mesin espresso. Alhasil espresso sendiri terlihat sangat sedikit air kopinya dibanding metode lain seperti v60, plunger dan syphoon. Metode v60 sendiri diolah dengan menggunakan pot membentuk huruf V dengan kemiringan 60d derajat dan menggunakan kertas filter khusus. Metode plunger juga sama menggunakan alat yang bernama plunger pot. Dan metode syphoon adalah metode yang sedikit rumit dan membutuhkan konsentrasi agar kopi tidak over heat. Metode syphoon menggunakan alat seperti gelas kaca berbentuk bulat yang biasa kita jumpai di laboratorium. Metode syphoon adalah metode dimana harga per cangkir lebih mahal dari metode yang lainnya.

Untuk membuat kopi dengan jenis terbaik, tidak bisa menggunakan sembarang metode. Metode pengolahan kopi harus selaras dengan jenis dan karakter kopi. Di Indonesia memiliki 4 jenis kopi yakni, arabika, robusta, liberika dan excelsa. Ke empat jenis tersebut alangkah baiknya diolah dengan metode yang berbeda-beda dengan tujuan mengeluarkan karakteristik dan rasa yang maksimal untuk secangkir kopi.

E. KESIMPULAN

Adanya penipuan dikarenakan sedikitnya pengetahuan tentang kopi baik dari pihak penjual maupun pembeli. Hal yang sering saya alami ketika membeli kopi kemudian kopi yang saya mau tidak sama seperti yang saya inginkan. Sekilas semua kopi memang tampak sama. Akan tetapi kesamaan tersebut tidak berlaku ketika kopi sudah di roasting dengan mesin. Perbedaan sangatlah jelas. Kemudian ketika saya meminta pertanggung jawaban atas kesalahan pengiriman kopi penjual pun tidak ada respons dan memilih untuk tidak membalas. Kekhawatiran inilah yang kemudian menjadi PR bagi kita semua. Hukum akan selalu ditegakkan kepada orang yang tidak bersalah. Hukum juga akan membuat orang berhenti untuk melakukan hal yang semena mena semata wayang hanya untuk mencari

COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2, No.3, Mei (2022)

keuntungan. Kejujuran dalam berdagang akan selalu memberikan hasil yang maksimal tanpa adanya riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Jhohan D, (2008), http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/08/01/cybercrime-dan-penanggulangannya-dengan-penegakan-hukum-pidana-dan-undang-undang-no-18-tahun-2008-di-indonesia/
- Lex Crimen, (2014), PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERUPA JUAL-BELI ONLINE, lex crimen 2014
- Wahyuning Ismoyo D, (2014), Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet (Studi di Polres Malang Kota).